



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 586/MPP/Kep/10/1999**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89/Kp/III/86  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENUNJANG EKSPOR  
(EXPORT SUPPORT BOARD)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Penunjang Ekspor sebagai badan pelaksana program peningkatan kemampuan eksportir dan lembaga penunjang ekspor keberadaannya sangat bermanfaat bagi eksportir/produsen kecil menengah;
- b. bahwa operasional Dewan Penunjang Ekspor sangat tergantung pada anggaran Pemerintah dan mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah, maka keberadaan dewan dimaksud sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- c. bahwa untuk kesinambungan program peningkatan kemampuan eksportir/produsen kecil menengah, maka perlu mengalihkan tugas dan fungsi beserta seluruh kekayaan Dewan dimaksud kepada Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil ( LPT-INDAK );
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999;

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan R.I.  
Nomor : 586/MPP/Kep/10/1999

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/6/1999 tentang Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89/Kp/III/86 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENUNJANG EKSPOR (EXPORT SUPPORT BOARD)
- PERTAMA :** Mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 89/Kp/III/86 tentang Pembentukan Dewan Penunjang Ekspor (Export Support Board).
- KEDUA :** Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 89/Kp/III/86 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka tugas dan fungsi Dewan Penunjang Ekspor (LPE) selanjutnya dilaksanakan oleh Lembaga Penunjang Ekspor yang merupakan bagian organisasi dari Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/6/1999 jo. Nomor 585/MPP/Kep/10/1999.
- KETIGA :** Seluruh kekayaan yang dikelola oleh Dewan Penunjang Ekspor dialihkan pengelolaannya kepada Lembaga Penunjang Ekspor (LPE).
- KEEMPAT :** Penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Penunjang Ekspor selanjutnya menjadi tanggung jawab Lembaga Penunjang Ekspor (LPE).
- KELIMA :** Membebaskan dengan hormat Ketua, Anggota dan Administrator/Pimpinan Harian Dewan Penunjang Ekspor yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 404/MPP/Kep/12/1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/7/1998, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan R.I.  
Nomor : 586/MPP/Kep/10/1999

**KEENAM** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 404/MPP/Kep/12/1996 tentang Pembubaran dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Penunjang Ekspor (Export Support Board) dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/7/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Administrator/Pimpinan Harian Dewan Penunjang Ekspor (Export Support Board) dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 1999



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri
2. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
3. Menko Bidang Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Sosial
8. Para Eselon I di lingkungan Depperindag
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
10. Para Kepala Kantor Wilayah Depperindag Propinsi
11. Yang bersangkutan
12. Pertinggal.

----ppu/dpe----